

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah termasuk permasalahan yang seringkali terjadi di kota-kota besar dan masih memerlukan penanganan yang cukup serius, karena hingga kini masalah sampah masih belum teratasi dengan baik. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara teratur dan baik tentunya akan menunjukkan efek yang bagus dalam pengurangan timbunan sampah. Namun sebaliknya apabila pengelolaan sampah dilakukan secara tidak teratur maka timbunan sampah akan semakin meningkat, bertambahnya volume sampah yang sering kita lihat di sekitaran jalan maupun daerah perumahan biasa dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin hari menunjukkan peningkatan, sampah tentu terus mengalami kenaikan karena semakin banyaknya penduduk yang ada di suatu negara. Selain karena penambahan penduduk dan pengelolaan yang belum teratur, permasalahan sampah juga dapat terus meningkat dikarenakan sikap masyarakat yang terkesan acuh terhadap kebersihan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Permasalahan sampah juga bukan hanya menjadi masalah yang harus dihadapi secara individu maupun masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah seutuhnya, namun permasalahan sampah sudah diakui secara nasional. Seperti halnya yang sudah tertera didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah menyebutkan sampah ialah

konflik nasional yang dimana di dalam pengelolaannya diperlukan penataan yang lebih terarah dan terpadu dengan fokus yang dilakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir hingga bisa memberikan manfaat secara ekonomi, sehat untuk masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Setiap negara yang ada di belahan dunia pastinya berusaha untuk mengatasi permasalahan persampahan, mau itu dinegara maju ataupun di negara yang sedang berkembang. Salah satu negara yang masih mengalami permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai adalah Indonesia, hal ini bisa dilihat dari data pertambahan sampah yang ada di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan keseluruhan timbunan sampah di 2021 menyentuh angka 68,5 juta ton. Pertambahan sampah nasional juga memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan timbunan sampah dari 11% pada 2010 menjadi 17% pada 2021 (Purnomo, 2021). Dengan begitu bisa dilihat bahwa masalah sampah memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dan menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi kota di seluruh Indonesia. Dan seharusnya pemerintah dapat mencermati dengan baik kebijakan maupun pengawasan mengenai pengelolaan sampah yang ada di Indonesia, karena negara harus menganggarkan khususnya untuk pengelolaan sampah (Rendy, 2015).

Salah satu daerah atau kota yang ada di Indonesia dan tidak luput dari permasalahan persampahan adalah kota Tanjungpinang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di dalam Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan bahwa Pengelolaan sampah harus ada kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas dari pemerintah daerah, dalam mengatasi permasalahan sampah juga dibutuhkan peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah berimbang, efektif dan efisien; dan dapat mengubah sampah menjadi sumber daya yang layak secara ekonomi untuk wilayah tersebut. Pengawasan dalam pengelolaan sampah juga tertera dalam bagian keempat pasal 9 UU No. 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah mengamanatkan bahwasanya Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota berwenang mengarahkan dan memantau kinerja pengelolaan sampah oleh pihak terkait.

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah instansi yang memiliki tugas dalam masalah pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, yang dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang memiliki posisi penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup serta terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang membidangi beberapa bidang yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta bidang penataan dan peningkatan


kapasitas lingkungan. Salah satu bidang yang menangani pengelolaan sampah adalah bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas, di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 juga memiliki beberapa seksi yang terdiri dari 3 seksi antara lain seksi pengurangan sampah, seksi limbah B3 dan seksi penanganan sampah. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah di Tempat pemrosesan Akhir merupakan tugas dari Seksi penanganan sampah yang menyelenggarakan fungsi salah satunya pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*.

Di dalam pengelolaan sampah tentunya dibutuhkan beberapa proses pengelolaan seperti proses pengangkutan sampah dari (Tempat Pembuangan Sementara) TPS, kemudian proses penimbangan sampah saat masuk ke dalam TPA, dan proses penimbunan sampah ataupun pemrosesan akhir sampah. selama proses pengelolaan tersebut tentunya dibutuhkan pengawasan maupun standar pengelolaa, dan juga dibutuhkan sistem dalam pengelolaan sampah tersebut.

Di Indonesia Sistem pengelolaan sampah menurut Pasal 44 UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 menetapkan bahwa paling lambat tahun 2013, setiap pemerintah daerah/kota telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir sampah dengan metode *sanitary landfill* yang representatif, dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Karena sistem *Sanitary Landfill* adalah tingkatan dari sistem pengelolaan sampah dengan metode terbuka yaitu *Open Dumping* dikarenakan metode tersebut

sudah tidak layak apabila di gunakan di Tempat Pemrosesan Akhir. Maka dari itu Paradigma baru sesuai Undang – Undang No 18 Tahun 2008, memandang sampah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1 Paradigma Pengelolaan Sampah



Sumber : Data olahan peneliti 2022

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sistem pengelolahan sampah yang digunakan oleh TPA Ganet Kota Tanjungpinang saat ini menggunakan metode *controlled Landfill*. Pada awalnya sistem pengelolaan yang dipakai di TPA Ganet menggunakan 2 sistem yang dibagi ke dalam 4 zona, untuk zona 1,2 dan 3 menggunakan sistem *Controlled Landfill* dan untuk zona 4 menggunakan sistem *sanitary landfill* yang dibangun pada tahun 2012 dan mulai beroperasi di tahun 2014 hingga 2017 dan pengelolaan sampah yang ada di TPA Ganet dengan sistem *Sanitary Landfill* belum optimal dikarenakan lahan yang sudah penuh terpakai. Pengelolaan sampah dengan

sistem *Controlled landfill* juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan seperti halnya **pertama**, keterbatasan lahan di zona 1,2 dan 3 dan saat ini yang dilakukan hanya sekedar penataannya saja karena sampah yang masuk ke TPA Ganet setiap harinya mencapai 90 ton, **kedua** terdapat kendala di alat sarana dan prasarana nya dan alatnya juga sudah semakin tua. **Ketiga** terdapat kendala di penimbunan yang dimana bersifat kondisional karena penimbunan ini tidak dapat berjalan apabila cuaca yang hujan. Di dalam pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill* tidak dijalankan lagi di TPA Ganet karena lahan yang digunakan di zona 4 sudah penuh sehingga tidak bisa dioperasikan lagi dan penggunaan sistem *sanitary landfill* ini juga memakai biaya yang cukup besar dibandingkan *Controlled landfill*.

Dalam pengelolaan sampah yang ada di TPA Ganet bukan hanya permasalahan sistem dalam pengelolaan sampahnya namun dalam pengelolaan sampah secara luasnya juga masih banyak menuai masalah seperti halnya lahan yang terbatas, kurangnya pengawas dan semakin sempit luas lahan yang digunakan untuk penampungan sampah karena gunung sampah semakin banyak dan kondisi alat berat buldozer rusak, jembatan timbang tidak berfungsi, tidak ada tempat cuci kendaraan sarana untuk proses pengomposan yang masih kurang dan masih terdapat beberapa permasalahan lain, sehingga umur lahan TPA Ganet hanya kurang dari empat tahun untuk membuang sampah (Lastari, 2017).

Selama pelaksanaan pengelolaan sampah standar yang diberikan selama proses pengelolaan sampah di tentukan dengan adanya *Standar Operating Procedur* (SOP) sepertinya halnya seperti penimbangan, penimbunan ataupun penutupan sampah dan pengangkutan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir, dengan adanya standar yang sudah ditetapkan maka pihak pengawas dapat memberikan tindakan koreksi ataupun teguran terhadap beberapa permasalahan yang ada selama proses pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dengan banyaknya permasalahan di dalam pengelolaan sampah tersebut, maka pengawasan dalam menjalankan pengelolaannya perlu di awasi oleh instansi yang memiliki kewajiban, Pengawasan dalam menjalankan pengelolaan sampah juga diukur dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola sampah yang ada di TPA, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terhadap sistem pengelolaan sampah dilakukan setiap hari dan dilakukan oleh staf pengawas yang ada di TPA Ganet karena UPTD TPA Ganet berada dibawah naungan DLH, kemudian hasil dari pengawasan tersebut dilaporkan kembali dan dikoordinir kembali ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang di dalam proses pengelolaan sampah sendiri masih terbilang belum berjalan dengan optimal, karena bisa di lihat dari data yang di dapatkan oleh TPA Ganet Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun jumlah sampah yang masuk ke TPA

mengalami peningkatan. Seperti halnya tertera di dalam tabel berikut yang memaparkan kenaikan jumlah sampah tahun 2022 setiap bulannya :

Tabel 1.1 Data Timbunan Sampah Tahun 2022 di TPA Ganet

No.	Tahun 2022			
	Bulan	Isi (Kg)	Isi (Ton)	Volume M ³
1.	Januari	2.553.340	2.553	10.213
2.	Februari	2.226.990	2.226	8.907
3.	Maret	2.379.520	2.379	9.518
4.	April	2.484.060	2.484	9.936
5.	Mei	2.562.620	2.553	10.250
6.	Juni	2.618.410	2.618	10.473
7.	Juli	2.539.810	2.539	10.159
8.	Agustus	2.490.670	2.490	9.962
9.	September	2.500.270	2.500	10.001
10.	Oktober	2.567.710	2.567	10.270

Sumber : UPTD TPA Ganet

Dengan begitu dibutuhkan pengawasan penuh oleh pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan para pelaksana pengelola sampah yang ada di TPA Ganet, karena pengawasan dalam pengelolaan sampah karena menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung keberhasilan pemerintah didalam menjalankan salah satu misinya, yaitu mengelola keindahan dan kebersihan kota. Mengacu pada program atau kebijakan yang dilaksanakan dari organisasi pemerintah untuk menentukan sudah berhasil atau tidak suatu kebijakan tersebut sudah dilaksanakan ataupun untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan (Neng Suryanti Nengsih, 2009), agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan tujuan dari kebijakan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang disusun, Karena pengawasan sendiri merupakan penunjang

keberhasilan suatu instansi dalam mengatasi masalah persampahan yang masih sangat sulit di selesaikan, sehingga harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah kota yang dijalankan oleh dinas terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tersebut agar tidak dapat berdampak pada ikon kota yang tercemar dan lingkungan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir tidak memiliki permasalahan baik itu dari segi kesehatan maupun kebersihannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas adapun rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup kota Tanjungpinang terhadap pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terhadap pengelolaan sampah yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa ditarik kesimpulan dibagi kedalam dua jenis antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat atau kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis dan dapat menjadi referensi tambahan yang berkaitan dengan pengawasan dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Manfaat untuk pemerintah

Bagi pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD TPA Ganet, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi maupun saran terkait pengawasan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik untuk kedepannya.

b) Manfaat untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat sekitar agar mengetahui permasalahan yang ada dalam pengelolaan sampah serta memberiksn edukasi kepada masyarakat agar lebih menjaga kebersihan.

c) Manfaat untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai sistem pengelolaan sampah yang baik sekaligus sumber bahan baru dalam pembelajaran.